

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PEMBERIAN SANKSI
PEMBERHENTIAN KEPADA NOTARIS MENURUT KETENTUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS**

Wawan Susilo

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang berwenang untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris dan upaya hukum bagi Notaris yang dikenai sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun, tapi Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaan kepada Majelis Pengawas wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris (Pasal 71 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Sementara Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis, dan dapat mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau usulan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris. Sedangkan Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Atas sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas, Notaris diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Majelis Pengawas yang menjatuhkan sanksi kepadanya. Jika tidak puas dapat mengajukan banding kepada instansi Majelis Pengawas yang lebih tinggi, dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Terkait sanksi pemberhentian dengan tidak hormat yang dijatuhkan oleh Menteri maupun keputusan Majelis Pengawas Daerah untuk meloloskan Notaris untuk diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim, Notaris juga dapat mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Sanksi, Notaris, Jabatan Notaris

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (rechstaat) dimana prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hal ini tentunya menuntut bahwa di dalam lalu lintas hukum diperlukan adanya alat bukti dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesadaran inilah yang menyebabkan munculnya suatu pemikiran untuk membuat alat bukti yang dapat melindungi hak-hak seseorang dalam berinteraksi dengan yang lainnya. Di Indonesia sendiri hal ini dapat dilihat dari keberadaan Notaris yang berfungsi untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti mengenai hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa: "Akta adalah "surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian". (1998:106), dengan demikian akta merupakan surat, yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa sebagai perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian. Oleh karena itu jika tulisan dibubuhi tanda tangan namun bukan dimaksudkan untuk suatu perbuatan hukum, maka akta tersebut tidak mempunyai fungsi sebagai suatu akta

pada umumnya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk pembuatan akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya.

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain itu, akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang jabatan Notaris sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik Profesi yaitu Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa: "Seorang Notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum". Selain itu, Notaris sebagai pejabat umum harus dapat mengikuti perkembangan hukum sehingga dalam memberikan jasanya kepada masyarakat, dalam membantu

mengatasi dan memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang dapat memberikan jalan keluar yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan terikat dengan peraturan-peraturan yang ada, yakni Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris, dan Peraturan Hukum lainnya.

Profesi notaris merupakan profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan alat-alat bukti yang berupa akta otentik. Oleh karena itu sebelum menjalankan tugas jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan diangkatnya sumpah jabatan tersebut, Notaris tidak boleh memihak ke salah satu pihak, dan harus berlaku adil terhadap para pihak serta menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya, supaya tidak mudah mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta. Kerugian pihak yang merasa dirugikan, dapat disebabkan oleh kekurangan pengetahuan, pengalaman dan pengertian mengenai permasalahan hukum yang melandasi dalam pembuatan suatu akta. Dapat pula karena Notaris bertindak kurang/tidak jujur, lalai/tidak hati-hati serta memihak salah satu pihak.

Oleh karena itu, seorang Notaris yang melakukan kesalahan atau

kelalaian dalam melaksanakan profesi jabatannya dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi pidana, perdata maupun sanksi administratif.

Mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya, tidak jarang seorang Notaris dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai tersangka, sehubungan dengan proses pembuatan akta otentik tersebut menyalahi prosedur yaitu dengan adanya keterangan palsu di dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut. Sehubungan dengan hal di atas, Notaris dalam mempertanggungjawabkan akta yang telah diterbitkannya harus terlebih dahulu mendapat izin/persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris untuk dapat diperiksa atau diproses oleh aparat hukum.

Sebagai konsekuensi logis, seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris kepada masyarakat, maka haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Ada dua lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri dan INI (Ikatan Notaris Indonesia) sebagai satu-satunya organisasi profesi bagi Notaris khususnya dalam hal ini Dewan Kehormatan yang merupakan

salah satu dari alat perlengkapan organisasi notaris.

Kedua lembaga tersebut berwenang untuk mengawasi Notaris sampai dengan menjatuhkan sanksi bagi Notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ada perbedaan kewenangan antara kedua lembaga tersebut dikarenakan keduanya terbentuk dari lembaga yang berbeda, namun keduanya tetap tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi Notaris.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang sebagaimana terurai di atas, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Siapa yang berwenang untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris ?
2. Apa upaya hukum bagi Notaris yang dikenai sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat ?

C. Pembahasan

Pemberian Sanksi Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan

berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pemberian sanksi terhadap Notaris juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta.

Dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditentukan ada 5 (lima) jenis sanksi, yaitu:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian dengan hormat
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di atas, sanksi berupa tulisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat, dan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari Majelis Pengawas Pusat, karena pada

dasarnya pengangkatan dan pemberhentian Notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum yang mengangkat dan yang memberhentikan harus instansi yang sama, yaitu Menteri.

Adapun sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, yang akan dikenakan terhadap Notaris yang melanggar pasal-pasal sesuai dengan ketentuan pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- Pasal 7 berbunyi:

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilan sumpah jabatan Notaris tidak:

- a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah, dan
- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati atau Walikota di tempat Notaris diangkat.

- Pasal 16 ayat (1) yaitu:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat di jilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m. menerima magang calon Notaris.
- Pasal 17, yaitu:
Notaris dilarang:
- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris;
 - h. menjadi notaris pengganti; atau
 - i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- Pasal 20 ayat (1) dan (2) yaitu:
- (1)Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
 - (2)Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 27 ayat (1) dan (2):
- (1)Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
 - (2)Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti

- tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
- c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
- Pasal 32:
- (1)Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.
- (2)Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
- (3)Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- Pasal 37 yang berbunyi:
“Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”.
- Pasal 54 yaitu:
“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.
- Pasal 58, yaitu:
- (1)Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.
- (2)Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
- (3)Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.
- (4)Setiap halaman dalam daftar diberi nomor unit dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (5)Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (6)Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar

surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

- Pasal 59

(1)Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.

(2)Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan. di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

- Pasal 62 yaitu;

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus

menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

- Pasal 63 berbunyi:

(1)Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

(2)Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

(3)Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.

(4)Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

(5)Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Menurut Philippus M. Hadjon, dkk mengatakan bahwa “Penempatan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya bukan termasuk sanksi administratif. Dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis, hal ini dimasukkan sebagai aspek prosedur paksaan nyata”. (2002:234)

Pelaksanaan teguran lisan maupun tertulis bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan (akurasi) antara teguran lisan dan teguran tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan menurut Habib Adjie mengatakan bahwa: “Dalam pelaksanaan teguran lisan dan teguran tertulis memberikan hak kepada mereka yang diberi teguran secara lisan dan tertulis tersebut untuk membela diri dalam suatu upaya administarasi dalam bentuk keberatan atau banding administrasi. Dengan demikian rumusan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis tidak tepat dimasukkan sebagai suatu sanksi, tapi hanya merupakan tahapan awal untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang untuk selanjutnya

jika terbukti dapat dijatuhi sanksi yang lain”. (2008:219)

Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis. Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya, dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dijatuhkan kepada Notaris. Pemberian sanksi pemberhentian sementara ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Jika sanksi tersebut dijatuhkan atau diberikan kepada Notaris, maka harus ada upaya hukum dari Notaris untuk mempertahankan hak-hak Notaris, dengan tujuan untuk memperoleh pemeriksaan yang berimbang dan objektif. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan sepanjang Notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan wewenang Notaris, dan tidak berlaku jika Notaris melakukan suatu tindakan tidak dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Notaris atau di luar wewenang Notaris.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikatakan bahwa: Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampunan;
- c. Melakukan perbuatan tercela;
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menerangkan bahwa: Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris;
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sementara dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa: “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di atas dapat dijelaskan bahwa ada 3 (tiga) alasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan alasan pemberhentian Notaris dari Jabatannya, yang perlu ditafsirkan secara tersendiri, agar memperoleh penafsiran yang tepat sesuai dengan karakter jabatan dan akta Notaris, yaitu:

1. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Aturan hukum mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam Konsideran dan Penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kehadiran undang-undang ini untuk mendukung perekonomian nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.

Konsideran dan Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa undang-undang tersebut sengaja dibuat untuk mengatasi permasalahan utang-piutang yang timbul dalam bidang perekonomian dan perdagangan dan untuk perekonomian nasional.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa syarat utama untuk dinyatakan pailit adalah seorang debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo.

Dengan adanya putusan pailit, maka harta debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta berimbang, sedangkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan suatu keadaan dimana debitor dapat menunda kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditor dengan cara mereorganisasi perusahaannya dan merestrukturisasi utang-utangnya dengan persetujuan para kreditor, dengan harapan debitor dapat melunasi seluruh utangnya.

Bahwa yang dimaksud Notaris pailit, yaitu jika Notaris dituntut ganti rugi oleh para pihak/para penghadap, karena akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris ternyata melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak/para penghadap yang bersangkutan, dan jika terbukti Notaris wajib untuk membayar ganti rugi, agar gugatannya tidak sia-sia maka dapat dijatuhkan sitaan (*conservatoir beslag*) atas harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Notaris.

Jika ternyata putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mewajibkan kepada Notaris untuk membayar ganti rugi, penggantian biaya dan biaya-biaya lainnya, maka harta benda Notaris yang telah disita, dapat dilelang, dan uang lelang untuk membayar ganti rugi, penggantian biaya dan biaya lainnya kepada Penggugat. Jika dengan lelang tersebut, Notaris sudah tidak mempunyai harta benda apapun lagi, maka Notaris sudah termasuk kategori pailit.

Terkait dengan kasus dimana seorang Notaris diberhentikan dengan tidak hormat karena dinyatakan pailit, maka Habib Adjie berpendapat: “Notaris sebagai suatu Jabatan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka suatu hal yang tidak logis, jika Notaris sebagai jabatan resmi dikenakan pengaturan Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak berlaku untuk Notaris

untuk menerapkan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris". (2008:67)

Dalam hal ini peran serta organisasi profesi Notaris perlu lebih diefektifkan lagi apabila ada Notaris yang tersangkut masalah kepailitan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Notaris terutama apabila permohonan pernyataan pailit tidak berdasar dan merupakan sebab yang dikondisikan untuk menjatuhkan nama baik Notaris.

2. Berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.

Ketentuan mengenai pengampunan dapat ditemukan dalam Pasal 433 BW:

"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadangkala cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan"

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa dengan diletakkannya seseorang dibawah pengampunan maka orang tersebut memiliki kedudukan yang sama seperti orang yang belum dewasa. Orang tersebut menjadi tidak cakap untuk bertindak dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum.

Dengan diletakkannya Notaris di bawah pengampunan secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun, maka segala tindakan Notaris yang berada di bawah pengampunan tersebut harus dilaksanakan oleh pengampunya, yang demi hukum bertindak untuk dan atas nama Notaris yang diampu oleh pengampu tersebut.

3. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan suatu putusan yang telah menempuh semua upaya hukum yang diperkenankan menurut aturan hukum dan telah mempunyai kepastian yang harus dilaksanakan serta bukan merupakan ancaman lagi. Artinya, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bukan merupakan ancaman lagi, tapi sudah merupakan kepastian. Dengan demikian telah terjadi pertentangan dalam penerapan kata dalam kalimat dengan istilah yang dipergunakan, yaitu antara penggunaan kata *diancam* dengan kalimat atau istilah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penggunaan kata atau istilah yang tidak selaras tersebut di atas, tentu akan menyulitkan dalam praktik, sehingga Pasal 13

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut harus dimaknai bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

4. Melakukan perbuatan tercela dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu alasan Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya yaitu *melakukan perbuatan tercela*. Batasan perbuatan tercela yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa salah satu alasan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat yaitu melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Adapun menurut G.H.S Lumban Tobing beberapa contoh perbuatan yang merendahkan

kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya:

- a. Mengadakan persaingan yang tidak jujur di antara sesama Notaris (*oneerlijke concurentie*);
- b. Mengadakan kerjasama dengan cara yang tidak diperkenankan dengan orang-orang perantara (misalnya dengan memberikan kepada perantara sebagian dari honorarium yang diterimanya);
- c. Menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum di kalangan para Notaris (setempat), dengan maksud menarik kepadanya klien-klien dari Notaris lain atau untuk memperluas jumlah klien, dengan merugikan orang lain;
- d. Memberikan penilaian atau menyatakan salah atas akta yang dibuat Notaris lain di hadapan para kliennya;
- e. Menahan berkas milik kliennya, karena tidak jadi (batal) membuat akta kepadanya. (1999:310)

Penjelasan mengenai melakukan perbuatan tercela sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris seharusnya tidak merupakan alasan untuk memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya, tapi dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Notaris dari jabatannya dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dengan adanya perbedaan seperti itu di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seakan-akan perbuatan Notaris yang tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris lebih ringan dari ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, padahal keduanya sama-sama dapat merendahkan martabat dan jabatan Notaris.

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris

Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugasnya selaku pejabat umum, dengan kata lain bagaimana perlindungan hukum diberikan terhadap Notaris di dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan padanya. Notaris sebagai manusia biasa secara kodrati dapat melakukan kesalahan-kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dalam menjalankan tugas jabatannya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi hukum, karena itu yang perlu

perlindungan hukum adalah Notaris sebagai suatu profesi, bukan Notaris sebagai pribadi.

Perlindungan hukum dalam hal ini harus dimaknai sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum yaitu perlindungan atas hak Notaris yang merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam lembaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak Notaris dapat dihormati, dilindungi, dan dipatuhi.

Profesi Notaris merupakan profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan alat-alat bukti yang berupa akta sehingga Notaris tidak boleh memihak ke salah satu pihak dan harus berlaku adil terhadap kedua belah pihak serta menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya kepada kedua belah pihak terutama pihak yang lemah.

Menurut Liliana Tedjosaputro mengatakan bahwa: "Notaris juga merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat untuk pembuatan alat-alat bukti tersebut, sehingga Notaris itu tidak melakukan perbuatan yang dilakukan para pihak tetapi hanya membuat alat bukti bagi kedua belah pihak, tetapi karena kurang pengertian dari Polisi, maka sering dianggap yang melakukan perbuatan hukum itu adalah Notaris". (1995: 68)

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta Notaris bukanlah

perbuatan hukum dari Notaris, melainkan akta tersebut memuat perbuatan hukum dari pihak-pihak yang meminta atau menghendaki secara mufakat perbuatan hukum tersebut untuk dituangkan dalam suatu akta otentik.

Pihak dalam akta itulah yang terikat pada isi dari suatu akta otentik. Jika dalam suatu akta lahir suatu hak dan kewajiban, maka suatu pihak wajib memenuhi materi apa yang diperjanjikan dan pihak lain berhak untuk menuntut. Notaris hanyalah pembuat untuk lahirnya suatu akta otentik.

Sedangkan menurut Irfan Fachruddin. Mengatakan bahwa: "Jika terjadi suatu sengketa mengenai apa yang diperjanjikan dalam suatu akta Notaris, Notaris tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan suatu kewajiban atau dalam hal menuntut suatu hak. Notaris berada di luar hukum pihak-pihak". (1994:144)

Namun dalam prakteknya, Notaris sering dilibatkan jika terjadi perkara antara para pihak, padahal sengketa yang terjadi bukanlah antara para pihak dengan Notaris mengingat Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, namun Notaris sering harus berurusan dengan proses hukum baik di tahap penyelidikan, penyidikan maupun persidangan untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya. Namun, tidak dapat dipungkiri, bahwa ada kalanya Notaris di dalam melakukan pembuatan akta juga dapat melakukan kesalahan atau kelalaian.

Menurut pendapat Soetrisno mengatakan bahwa: "Notaris rentan mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta. Kesalahan Notaris dalam melaksanakan jabatannya, disebabkan kekurangan pengetahuan, pengalaman dan pengertian mengenai permasalahan hukum yang melandasi dalam pembuatan suatu akta, bertindak tidak jujur, lalai/tidak hati-hati serta memihak salah satu pihak". (1997:142)

Oleh karena itu, seorang Notaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi jabatannya dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi pidana, perdata, maupun sanksi administratif. Jika Notaris harus selalu dilibatkan bahkan diikutsertakan sebagai tersangka setiap terjadi persengketaan di antara para pihak, sudah tentu hal tersebut akan mengganggu kelancaran tugas Notaris, sehingga diperlukan adanya bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Salah satu bentuk perlindungan hukum, justru dengan adanya Majelis Pengawas Notaris, khususnya terhadap keanekaragaman keanggotaan dari Majelis Pengawas, yakni terdiri dari unsur Notaris itu sendiri, Akademisi, dan unsur Pemerintah.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis

Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas Daerah dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik dan pemerintah. Kehadiran pihak akademisi adalah sekaligus merupakan penyeimbang dari keberadaan Notaris yang juga berkedudukan sebagai anggota dari Majelis Pengawas Daerah. Pihak akademisi dianggap merupakan pihak yang netral dan tidak memihak kepada siapapun khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang melibatkan Notaris.

Pengertian netral di sini, bahwa sebagai pihak akademisi berpegang teguh pada aturan-aturan, konsep-konsep, norma-norma, sebagaimana menunjukkan karakter Perguruan Tinggi dimana sebagai tempat masyarakat untuk menimba ilmu. Namun sekalipun akademisi itu berpijak pada aturan-aturan yang benar, jika menyangkut dunia praktek khususnya praktek Notaris, akademisi juga harus memperhatikan fakta-fakta dan kebijakan-kebijakan yang berlaku.

Adapun eksistensi Pemerintah sebagai anggota dari Majelis Pengawas Daerah merupakan wujud langsung dari keberadaan Menteri sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan fungsi pengawasan kepada Notaris sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas Daerah yang berasal dari unsur Notaris, Akademisi, dan Pemerintah, dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang obyektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena diawasi secara internal dan eksternal. Hal ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Bentuk perlindungan hukum dari Majelis Pengawas Notaris ditafsirkan banyak pihak dari ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris sebagai profesi, yang dirumuskan: “Bahwa untuk kepentingan proses pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya”.

Dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di atas, secara *a contrario* dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan mengambil minuta akta dan/atau surat-surat asli yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Demikian halnya dengan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim tidak dapat memanggil Notaris untuk diperiksa tanpa terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Majelis Pengawas Daerah. Persetujuan Majelis Pengawas Daerah menjadi mutlak diperlukan agar dapat memberikan perlindungan yang proporsional serta rasa aman kepada Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

D. Penutup

Kesimpulan

1. Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun, tapi Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaan kepada Majelis Pengawas wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang

bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris (Pasal 71 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Sementara Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis, dan dapat mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau usulan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris. Sedangkan Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara (Pasal 77 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Sanksi-sanksi yang lainnya Majelis Pengawas Pusat hanya berwenang untuk mengusulkan: pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat.

2. Atas sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas, Notaris diberi

kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Majelis Pengawas yang menjatuhkan sanksi kepadanya. Jika tidak puas dapat mengajukan banding kepada instansi Majelis Pengawas yang lebih tinggi, dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Terkait sanksi pemberhentian dengan tidak hormat yang dijatuhkan oleh Menteri maupun keputusan Majelis Pengawas Daerah untuk meloloskan Notaris untuk diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim, Notaris juga dapat mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Saran-saran

1. Majelis Pengawas Notaris sebagai instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, dalam menjalankan tugasnya diharapkan mampu bertindak obyektif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan adanya perlindungan hukum berupa upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Notaris apabila dirugikan oleh keputusan yang dibuat oleh Majelis Pengawas, diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi Notaris sehingga dapat mendukung seorang Notaris untuk menjalankan jabatannya secara profesional dan benar-benar

memperhatikan nilai luhur, martabat dan etika profesi.

Daftar Pustaka

- G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Irfan Fachruddin, Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Varia Peradilan Nomor 111, 1994.
- Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.
- Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta. 2005.
- Muhammad Abdulkadir, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Philippus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administratif Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Putri Ayub Rukiah, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, PT. Sofmedia, Medan, 2011.

- Sjaifurrahman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soetrisno, Pertanggungjawaban Profesi (Professional Liability) Ditinjau Dari Hukum Perdata, Varia Peradilan Nomor 143, 1997
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Sujanto, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
- Syahrani Riduan, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2002
- Viktor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10.Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris